



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 41 -K / PM.I- 07 / AD / VIII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

 Nama lengkap : Asep Hari Wibowo
 Pangkat / Nrp : Prada / 31081757990889
 J a b a t a n : Tamudi Pa Ahli Kodam VI/Mlw
 Kesatuan : Yonif 600/Raider
 Tempat tgl lahir : Balikpapan, 13 Agustus 1989
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam
 Tempat tinggal : Jl. Tanjungpura Blok F No.14
 Kel.Klandasan Ulu
 Kec. Balikpapan Selatan Kaltim

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MLITER I- 07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/
Mlw Nomor : BP-22/A-19/VII/2011, tanggal 14 Juli
2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/ 164
/ VII /20 11 tanggal 29 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/ 41/K/AD/I- 07/ VIII /20 11 tanggal 1 Agustus 2011.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor :
Tap/66/PM.I- 07/AD/VIII/2011, tanggal 23 Agustus
2011.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor :
Tap/66/PM.I- 07/AD/VIII/2011, tanggal 26 Agustus
2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/K/AD/I-07/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

“Penganiayaan ringan”

2.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, Dengan mengingat pasal-pasal lain yang berkaitan dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

belas) hari. Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima

Menetapkan Barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar foto copy visum Et Repertum RST Dr. R. Hardjanto Nomor : R/45/Ver/VII/2011 tanggal 5 Maret 2011 An Helda henii Wahyuni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya. -----

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Tanjungpura Blok F No.14 Balikpapan atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2007 di Secata “A” Dam VI/MIw Gunung Kupang Banjar Baru Kalseldilanjutkan Diksartaif lulus tahun 2007 kemudian ditempatkan di Yonif 600/Raider sampai perkara ini dengan pangkat Prada.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi- 1 sejak sekolah pada tahun 2006 sampai sekarang dalam hubungan tunangan.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita saksi- 1 menghubungi Terdakwa dengan HP namun tidak diangkat kemudian saksi- 1 SMS juga tidak dibalas, selanjutnya saksi- 1 menghubungi teman Terdakwa Sdr. Adis untuk menanyakan Terdakwa dan di jawab “Ada Prada Asep Hariwibowo lagi menelepon di kamarnya” kemudian saksi- 1 berangkat menuju rumah Terdakwa di Jl Tanjungpura Blok F No 14 Balikpapan, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi- 1 mendengar Terdakwa sedang menelepon seseorang yang saksi- 1 tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa berbicara.

3.



d. Bahwa setelah Terdakwa selesai menelepon masuk kemudian tidur dengan posisi bantal gulingditutupkan di wajahnya, selanjutnya saksi- 1 masuk dalam kamar dan menarik guling yang menutupi wajah Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun, kemudisan saksi- 1 bertanya “kenapa telepon saya tidak diangkat” tiba-tiba Terdakwa mau memukul dengan tangan kanan mengepal dan oleh saksi- 1 ditangkis dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menarik saksi- 1 keluar kamar dan pada saat diluar kamar Terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kiri mengenai lutut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut bawah.

e. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menyuruh saksi-1 pulang namun saksi- 1 berkata “jawab dulu [ertanyaan saya, telepon siapa?”, dijawab Terdakwa “Pulang saja kamu”, selanjutnya saksi- 1 pulang dan 2 (dua) hari kemudian saksi- 1 mencoba menghubungi namun tidak diangkat dan saksi- 1 SMS yang isinya “Kapan kamu keluar?, aku mau Tanya masalah kemarin” namun tidak dibalas dan saksi-1 SMS lagi yang isinya “kamu sudah kelewatan SMS saya tidak mau membalas”, setelah itu saksi- 1 SMS lagi “tidak lama kamu laporkan ke Kantor Polisi Militer” selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011 sekira pukul 19.30 wita saksi- 1 melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi Militer.

f. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi- 1 mengalami luka memar lama dengan diameter kurang lebih ½ cm pada lengan kiri bawah dan saksi- 1 tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/45/VER/VII/2001 tanggal 5 Maret 2011 dari Rumah Sakit Tingkat III Dr. R. Hardjanto yang ditandatangani oleh dr. Ibnu Chaldun.

g. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi- 1 karena Terdakwa malu dengan komandannya yang pada saat itu melihat saksi- 1 masuk ke kamar Terdakwa tanpa ijin.

i. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saksi- 1

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 352 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

4.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Helda Eni Wahyuni
Pekerjaan : Karyawan
Tnp/Tgl lahir : Balikpapan, 12 Juni 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pantas No 62 Kel. Karang Jati
Kec. Balikpapan Tengah

Di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Helda Eni Wahyuni (Saksi- 1) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 sejak diduduk dibangku SMA dalam hubungan sebagai pacar dan sudah bertunangan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 sekira pukul 20.00 wita Saksi menghubungi Terdakwa dengan HP namun tidak diangkat kemudian saksi SMS juga tidak dibalas, selanjutnya saksi menghubungi teman Terdakwa Sdr. Adis untuk menanyakan Terdakwa dan di jawab "Ada Prada Asep Hariwibowo lagi menelepon di kamarnya" kemudian saksi berangkat menuju rumah Terdakwa di Jl Tanjungpura Blok F No 14 Balikpapan, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi mendengar Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon seseorang yang saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa berbicara.

3. Bahwa setelah Terdakwa selesai menelepon masuk kemudian tidur dengan posisi bantal guling ditutupkan di wajahnya, selanjutnya saksi masuk dalam kamar dan menarik guling yang menutupi wajah Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun, kemudian saksi bertanya "kenapa telepon saya tidak diangkat" tiba-tiba Terdakwa mau memukul dengan tangan kanan mengepal dan oleh saksi ditangkis dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menarik saksi keluar kamar dan pada saat ditarik saksi terjatuh membentur lutut Terdakwa.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menyuruh saksi pulang namun saksi berkata "jawab dulu pertanyaan saya, telepon siapa?", dijawab Terdakwa "Pulang saja kamu", selanjutnya saksi pulang dan 2 (dua) hari kemudian saksi mencoba menghubungi namun tidak diangkat dan saksi SMS yang isinya "Kapan kamu keluar?, aku mau Tanya masalah kemarin" namun tidak dibalas dan saksi lagi yang isinya "kamu sudah kelewatan SMS saya tidak mau membalas", setelah itu saksi SMS lagi "tidak lama kamu laporkan ke Kantor Polisi Militer" selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011 sekira pukul 19.30 wita saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi Militer.

5. Bahwa akibat ditarik lengannya secara paksa oleh Terdakwa untuk keluar dari kamar hingga saksi terbentur lutut Terdakwa maka saksi mengalami luka memar pada lengan kiri bawah dengan diameter kurang lebih 1/2 cm hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/45/VER/VII/2001 tanggal 5 Maret 2011 dari Rumah Sakit Tingkat III Dr. R. Hardjanto yang ditandatangani oleh dr. Ibnu Chaldun

5.

6. Bahwa setelah lengan kiri saksi terbentur lutut Terdakwa maka saksi merasakan sakit tapi semua aktifitasnya tidak terganggu dan saksi tetap bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari seperti biasa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Rusdianto Bin Awang Abas
Pekerjaan : Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tmp/Tgl lahir : Melak (Kaltim), 1 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pantas No 62 Kel. Karang Jati
Kec. Balikpapan Tengah

Bahwa saksi Rusdianto Bin Awang Abas telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat kerjanya jauh. Atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr.Rusdianto Bin Awang Abas (Saksi- 2) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 sejak bepacaran dengan Sdri. Helda Eni Wahyuni (saksi- I) tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan bulan Maret 2011 sekira pukul 21.00 wita, Sdri. Helda Eni Wahyuni (saksi- I) datang kerumah Saksi sambil menangis dan membawa surat (tanda bukti laporan), kemudian Saksi bertanya “ada apa dengan kamu?” kemudian Sdri. Helda Eni Wahyuni (saksi- I) menjelaskan bahwa telah ribut (bertengkar) dengan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Militer.

3. Bahwa setelah mendengar cerita dari Sdri. Helda Eni Wahyuni (saksi- I), kemudian Saksi memberikan nasehat kepada Sdri. Helda Eni Wahyuni (saksi- I), dengan berkata “kenapa kamu langsung laporan, tidak dibicarakan dulu kepada orang tua”, Sdri. Helda Eni Wahyuni (saksi- I), menjawab “saya lagi bingung waktu itu Pak”, setelah kejadian tersebut Saksi menelepon Terdakwa melalui HP dan setelah Terdakwa datang, kemudian Saksi bertanya “kenapa sampai kamu memukul Helda?” dan dijawab Terdakwa “saya lagi kilaf waktu itu Pak, saya mohon maaf atas kejadian ini Pak”, selanjutnya Saksi memberikan nasehat kepada Terdakwa dan Sdri. Helda Eni Wahyuni (saksi- I), agar kejadian tersebut tidak teruang lagi.

4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, putri saya Sdri. Helda Eni Wahyuni (saksi- I) mengalami memar dipergelangan tangan kiri.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut
Terdakwa membenarkan seluruhnya.



6.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2007 di Secata "A" Dam VI/MIw Gunung Kupang Banjar Baru Kalsel dilanjutkan Diksartaif lulus tahun 2007 kemudian ditempatkan di Yonif 600/Raider sampai perkara ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Helda Eni Wahyuni (saksi-I) sejak sekolah pada tahun 2006 sampai sekarang dalam hubungan tunangan.

3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2011 Terdakwa berada dirumah Kediaman Kolonel Inf Hutagalung jabatan Pa Ahli Denmadam VI/MIw, sekira pukul 21.30 wita saksi-I langsung masuk ke kamar Terdakwa dengan marah-marah dan Komandan melihat selanjutnya Terdakwa dipanggil dan ditanya "Siapa itu" Terdakwa jawab "itu cewek saya" kemudian Komandan bertanya "kenapa tidak ijin masuk", Terdakwa jawab "saya kurang tahu Komandan" selanjutnya Komandan memerintahkan agar saksi-I pulang akan tetapi saksi-I bersikeras tidak mau pulang dan Terdakwa tarik tangannya tetap mengelak, kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kanan dan ditangkis oleh saksi-I dengan tangan kiri dan mengenai bahu. Selanjutnya saksi-I menangis keluar kamar.

4. Bahwa setelah saksi-I keluar kamar beberapa menit kemudian saksi-I kembali lagi ke dalam kamar dan ingin berbicara dengan Terdakwa namun Terdakwa tetap menolak untuk bicara dengan berkata "nanti aja kita ngomong diluar karena hari sudah malam" dan saksi-I menjawab "saya tidak mau pulang" dan bersikeras untuk berbicara malam itu juga", kemudian Terdakwa menarik secara paksa saksi-I dan memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ditangkis mengenai kaki Terdakwa mengenai bagian perut.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi-I karena Terdakwa malu dengan Komandannya yang pada saat itu melihat saksi-I masuk ke kamar Terdakwa tanpa ijin.

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Sdri. Helda Eni Wahyuni (saksi-I) dan Terdakwa tetap akan melanjutkan hubungan pacaran dengan saksi-I.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui saat saksi-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya terbentur lutut Terdakwa, saksi- 1 merasakan sakit.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat Surat :

1 (satu) lembar foto copy visum Et Repertum RST Dr. R. Hardjanto Nomor : R/45/Ver/VII/2011 tanggal 5 Maret 2011 An Helda heni Wahyuni.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa, menerangkan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat Visum Et Repertum tersebut diatas merupakan bukti bahwa korban menderita luka memar atau sakit sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga terkait dengan perkara ini, sehingga harus dijadikan barang bukti.

7.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2007 di Secata "A" Dam VI/MIw Gunung Kupang Banjar Baru Kalsel dilanjutkan Diksartaif lulus tahun 2007 kemudian ditempatkan di Yonif 600/Raider sampai perkara ini dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Helda Eni Wahyuni (saksi- I) sejak sekolah pada tahun 2006 sampai sekarang dalam hubungan tunangan.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2011 Terdakwa berada dirumah Kediaman Kolonel Inf Hutagalung jabatan Pa Ahli Denmadam VI/MIw, sekira pukul 21.30 wita saksi- 1 langsung masuk ke kamar Terdakwa dengan marah-marah dan Komandan melihat selanjutnya Terdakwa dipanggil dan ditanya "Siapa itu" Terdakwa jawab "itu cewek saya" kemudian Komandan bertanya "kenapa tidak ijin masuk", Terdakwa jawab "saya kurang tahu Komandan" selanjutnya Komandan memerintahkan agar saksi- 1 pulang akan tetapi saksi- 1 bersikeras tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan Terdakwa tarik tangannya tetap mengelak, kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kanan dan ditangkis oleh saksi-1 dengan tangan kiri dan mengenai bahu. Selanjutnya saksi-1 menangis keluar kamar.

4. Bahwa benar setelah saksi-1 keluar kamar beberapa menit kemudian saksi-1 kembali lagi ke dalam kamar dan ingin berbicara dengan Terdakwa namun Terdakwa tetap menolak untuk bicara dengan berkata "nanti aja kita ngomong diluar karena hari sudah malam" dan saksi-1 menjawab "saya tidak mau pulang" dan bersikeras untuk berbicara malam itu juga", kemudian Terdakwa menarik saksi-1 secara paksa sehingga saksi-1 terjatuh dan lengan kanan terbentur lutut Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah lengan kiri saksi terbentur lutut Terdakwa maka saksi merasakan sakit tapi semua aktifitasnya tidak terganggu dan saksi tetap bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari seperti biasa.

6. Bahwa benar akibat ditarik lengannya secara paksa oleh Terdakwa untuk keluar dari kamar hingga saksi terbentur lutut Terdakwa maka saksi mengalami luka memar pada lengan kiri bawah dengan diameter kurang lebih 1/2 cm hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/45/VER/VII/2001 tanggal 5 Maret 2011 dari Rumah Sakit Tingkat III Dr. R. Hardjanto yang ditandatangani oleh dr. Ibnu Chaldun

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa memaksa saksi-1 untuk pulang karena Terdakwa malu dengan Komandannya yang pada saat itu melihat saksi-1 masuk ke kamar Terdakwa tanpa ijin.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saksi-1 dan Terdakwa akan tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan saksi-1.

8.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan uraian fakta dalam pembuktian unsur-unsur delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Penganiayaan"
2. Unsur kedua : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Penganiayaan"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memory Van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2011 Terdakwa berada dirumah Kediaman Kolonel Inf Hutagalung jabatan Pa Ahli Denmadam VI/MIW, sekira pukul 21.30 wita saksi- 1 (Sdri. Helda Eni Wahyuni) langsung masuk ke kamar Terdakwa dengan marah-marah dan Komandan melihat selanjutnya Terdakwa dipanggil dan ditanya "Siapa itu" Terdakwa jawab "itu cewek saya" kemudian Komandan bertanya "kenapa tidak ijin masuk", Terdakwa jawab "saya kurang tahu Komandan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Komandan memerintahkan agar saksi- 1 (Sdri. Helda Eni Wahyuni) pulang akan tetapi saksi- 1 (Sdri. Helda Eni Wahyuni) bersikeras tidak mau pulang dan Terdakwa tarik tangannya tetap mengelak, kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kanan dan ditangkis oleh saksi- 1 (Sdri. Helda Eni Wahyuni) dengan tangan kiri dan mengenai bahu. Selanjutnya saksi- 1 (Sdri. Helda Eni Wahyuni) menangis keluar kamar.

9.

2. Bahwa benar setelah saksi- 1 keluar kamar beberapa menit kemudian saksi- 1 kembali lagi ke dalam kamar dan ingin berbicara dengan Terdakwa namun Terdakwa tetap menolak untuk bicara dengan berkata “nanti aja kita ngomong diluar karena hari sudah malam” dan saksi- 1 menjawab “saya tidak mau pulang” dan bersikeras untuk berbicara malam itu juga”, kemudian Terdakwa menarik saksi- 1 secara paksa sehingga saksi- 1 terjatuh dan lengan kanan terbentur lutut Terdakwa.

3. Bahwa benar akibat ditarik lengannya secara paksa oleh Terdakwa untuk keluar dari kamar hingga saksi terbentur lutut Terdakwa maka saksi mengalami luka memar pada lengan kiri bawah dengan diameter kurang lebih ½ cm hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/45/VER/VII/2001 tanggal 5 Maret 2011 dari Rumah Sakit Tingkat III Dr. R. Hardjanto yang ditandatangani oleh dr. Ibnu Chaldun

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa memaksa saksi- 1 (keluar kamar karena Terdakwa malu dengan Komandannya yang pada saat itu melihat saksi- 1 masuk ke kamar Terdakwa tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Penganiayaan”, telah terpenuhi.

2 Unsur kedua : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”

- Bahwa yang dimaksud dengan “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya atau pencariannya” adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni pemukulan/penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit atau dengan kata lain bahwa akibat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar akibat ditarik lengannya secara paksa oleh Terdakwa untuk keluar dari kamar hingga saksi terbentur lutut Terdakwa maka saksi mengalami luka memar pada lengan kiri bawah dengan diameter kurang lebih 1/2 cm hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/45/VER/VII/2001 tanggal 5 Maret 2011 dari Rumah Sakit Tingkat III Dr. R. Hardjanto yang ditandatangani oleh dr. Ibnu Chaldun

2. Bahwa benar setelah lengan kiri saksi terbentur lutut Terdakwa maka saksi merasakan sakit tapi semua aktifitasnya tidak terganggu dan saksi tetap bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari seperti biasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", telah terpenuhi.

10.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terahir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa hakekatnya perbuatan



Terdakwa yang memukul terhadap Sdri Helda dengan tangan mengepal namun ditangkis saksi-1 serta menarik saksi-1 hingga mengenai lutut sebanyak 1 (satu) kali merupakan perbuatan main hakim sendiri.

- 2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Sdri Helda Eni Wahyuni (saksi-1) mengalami luka memar 1/2 cm pada lengan kiri bawah namun saksi-1 tetap dapat menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Mejlis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy visum Et Repertum RST Dr. R. Hardjanto Nomor : R/45/Ver/VII/2011 tanggal 5 Maret 2011 An. Helda Heni Wahyuni bahwa barang bukti surat tersebut merupakan petunjuk atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi-1 Sdri. Helda Heni Wahyuni dan erat kaitannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan status untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap tunangannya yang dalam waktu tidak lama Terdakwa akan menikah dan perbuatan tersebut tidak mengganggu kepentingan militer maka penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP pasal 14 a KUHP, pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Asep Hari Wibowo Prada Nrp. 31081757990889, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan”

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan tersebut habis.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti

berupa :

Surat Surat :

1 (satu) lembar foto copy visum Et Repertum RST Dr. R. Hardjanto Nomor : R/45/Ver/VII/2011 tanggal 5 Maret 2011 An Helda Heni Wahyuni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

12.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 September 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamaludin,SH Nrp.548010, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham,SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp. 539835

Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH

Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH

Kapten Chk Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)